

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Polusi Laut: Tinjauan Hukum Terhadap Tumpahan Minyak dan Sampah Plastik

Keira Adzra Athayya¹ Christine S T Kansil²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Keira.205230216@stu.untar.ac.id¹ christinek@fh.untar.ac.id²

Abstract

Marine pollution, particularly due to oil spills and plastic waste, is an increasingly urgent environmental issue affecting ecosystems and the lives of coastal communities. This study aims to analyze corporate responsibility in marine pollution cases through a legal review, focusing on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. The research method used is qualitative with a library study approach, which includes an analysis of regulations and related literature. The findings indicate that the "polluter pays" principle provides a legal basis for holding corporations accountable for marine pollution. However, challenges in implementation and oversight still need to be addressed, including coordination between central and local governments as well as public participation. This study concludes that strengthening policies and consistent law enforcement is necessary to protect marine ecosystems and prevent further damage. Recommendations for regulatory improvements are also provided to enhance corporate responsibility for marine pollution.

Keywords: Marine Pollution, Corporate Responsibility, Environment

Abstrak

Polusi laut, khususnya akibat tumpahan minyak dan sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak dan mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut melalui tinjauan hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip "pencemar membayar" memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang mencemari laut. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut.

Kata Kunci: Polusi Laut, Pertanggungjawaban Korporasi, Lingkungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Polusi laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan secara global dan nasional. Laut sebagai sumber daya alam memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai habitat bagi berbagai spesies, sumber pangan, transportasi, maupun perekonomian. Namun, aktivitas manusia, terutama dari sektor industri dan komersial, telah memberikan dampak buruk yang signifikan pada ekosistem laut. Polusi dari tumpahan minyak dan limbah plastik menjadi isu yang sangat mendesak untuk ditangani, terutama karena dampaknya yang luas dan merusak lingkungan laut serta masyarakat pesisir

yang bergantung padanya. Polusi akibat tumpahan minyak menciptakan lapisan yang menghambat penyerapan oksigen di permukaan laut, sehingga mengancam kehidupan organisme di dalamnya. Selain itu, pencemaran minyak juga menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki secara cepat. Banyak kasus tumpahan minyak di laut yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk pemulihan. Kejadian-kejadian ini menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, dan sosial yang besar, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas.

Di sisi lain, polusi sampah plastik juga menjadi ancaman besar bagi laut. Setiap tahun, diperkirakan jutaan ton sampah plastik masuk ke lautan, sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, terutama dari limbah industri dan produk konsumsi. Sampah plastik di laut berpotensi terurai menjadi mikroplastik, yang kemudian masuk ke dalam rantai makanan, sehingga berdampak pada kesehatan manusia dan kehidupan laut. Plastik yang sulit terurai ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut, menurunkan kualitas lingkungan, dan mengancam spesies yang ada di laut. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip, salah satunya adalah "pencemar membayar" (*polluter pays principle*), yang menegaskan bahwa pihak yang mencemari lingkungan bertanggung jawab atas dampak negatif yang diakibatkan. Dalam konteks ini, korporasi yang mencemari laut dengan tumpahan minyak atau sampah plastik dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, pidana, maupun perdata.

Selain UU No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan jugamemuat ketentuan yang relevan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. UU ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut serta menegaskan tanggung jawab bagi pihak yang menyebabkan kerusakan di wilayah laut Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan di perairan dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku pencemaran, termasuk korporasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan ketat terhadap ketentuan ini di lapangan. Isu tanggung jawab korporasi dalam polusi laut perlu menjadi perhatian serius mengingat peningkatan aktivitas eksplorasi minyak dan penggunaan plastik dalam industri modern. Korporasi yang bergerak dalam bidang perminyakan dan manufaktur produk plastik sering kali menjadi aktor utama dalam pencemaran laut. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan yang efektif terhadap korporasi yang mencemari laut menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan melindungi ekosistem laut.

Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sampah plastik tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga dengan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Korporasi seharusnya memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem yang memungkinkan pengawasan ketat terhadap aktivitas korporasi yang berpotensi mencemari laut, sekaligus memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Dengan demikian, penanganan polusi laut harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Adanya dukungan dari berbagai pihak akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan laut yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Studi ini berfokus pada analisis hukum terkait tanggung jawab korporasi dalam kasus polusi laut di Indonesia, khususnya dalam konteks tumpahan minyak dan sampah plastik, serta relevansinya dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No.32 Tahun 2014.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum korporasi terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan sampah plastik berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah kebijakan hukum dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah memadai dalam mengatur sanksi dan upaya hukum terhadap korporasi yang menyebabkan polusi laut, terutama dari tumpahan minyak dan sampah plastik?

Tujuan Penulisan

1. Bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab lingkungan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, khususnya mengenai kewajiban korporasi dalam mencegah dan menangani pencemaran yang merusak ekosistem laut dan berdampak pada kesehatan lingkungan, termasuk mekanisme penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan pelanggaran.
2. Bertujuan untuk meninjau apakah ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan aturan yang efektif untuk sanksi, pemulihan, serta pencegahan pencemaran laut oleh korporasi, dan bagaimana implementasinya berkontribusi dalam perlindungan ekosistem laut dari polusi akibat aktivitas korporasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam terkait isu pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut akibat tumpahan minyak dan sampah plastik melalui berbagai sumber tertulis. Studi kepustakaan dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang relevan dalam membahas tanggung jawab hukum bagi korporasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Langkah awal dalam metode ini adalah mengumpulkan data primer dan sekunder dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi pemerintah. Literatur ini dianalisis untuk memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran laut dan tanggung jawab korporasi. Pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai kerangka hukum yang telah ditetapkan dan evaluasi efektivitas implementasi aturan tersebut dalam praktik nyata. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam kasus polusi laut, terutama yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sampah plastik. Melalui metode ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana aturan yang ada dapat mencegah atau memberikan sanksi yang efektif bagi pelaku pencemaran. Analisis tersebut juga mencakup perbandingan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2014 untuk menilai sinkronisasi kedua undang-undang tersebut dalam menangani pencemaran laut. Selain itu, metode studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai perspektif teoretis dan interpretasi hukum yang telah diangkat dalam literatur terkait tanggung jawab korporasi dalam pencemaran lingkungan laut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyimpulkan apakah kebijakan hukum yang ada telah memenuhi kebutuhan perlindungan lingkungan laut dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam aspek regulasi. Temuan penelitian juga diharapkan dapat memperkuat landasan hukum yang dapat diacu dalam penegakan hukum serta memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum lingkungan terkait pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran laut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum korporasi terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan sampah plastik berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan paling mendesak di dunia saat ini. Tumpahan minyak adalah pelepasan minyak mentah atau produk minyak ke dalam lingkungan perairan, yang sering kali terjadi akibat kecelakaan pada kapal tanker, platform pengeboran, atau infrastruktur pengolahan minyak. Ketika minyak tumpah ke laut, lapisan minyak mengapung di atas permukaan air, menciptakan penghalang yang menghambat cahaya matahari masuk dan mengurangi kadar oksigen yang tersedia di dalam air. Hal ini mengganggu proses fotosintesis organisme laut dan memperburuk kondisi ekosistem di wilayah yang terdampak, terutama di habitat-habitat sensitif seperti terumbu karang dan hutan bakau. Tumpahan minyak juga mempengaruhi spesies laut, menyebabkan kematian hewan-hewan laut yang bersentuhan dengan minyak atau menelannya, dan merusak rantai makanan di ekosistem laut. Di sisi lain, sampah plastik menjadi ancaman jangka panjang bagi lingkungan laut karena sifatnya yang tidak dapat terurai dengan cepat di alam. Plastik yang masuk ke laut berasal dari berbagai sumber, seperti sampah rumah tangga, limbah industri, dan kegiatan pariwisata, serta kegiatan perikanan yang meninggalkan jaring atau alat tangkap plastik lainnya di lautan. Sampah plastik tersebut akan terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai mikroplastik, yang dapat dikonsumsi oleh ikan dan organisme laut lainnya. Saat hewan laut menelan plastik, mereka mengalami masalah kesehatan yang serius, termasuk penyumbatan pencernaan dan keracunan zat kimia berbahaya yang ada dalam plastik.

Lebih jauh lagi, mikroplastik ini berpotensi masuk ke rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan atau hasil laut lainnya yang tercemar. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan sampah plastik memiliki dampak serius tidak hanya terhadap ekosistem laut tetapi juga terhadap ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut. Kerusakan ekosistem laut mengurangi hasil tangkapan ikan dan hasil laut lainnya, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan para nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Selain itu, pencemaran laut ini mengancam pariwisata di wilayah pesisir, karena pantai yang tercemar oleh tumpahan minyak atau sampah plastik menjadi kurang menarik bagi wisatawan. Biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran ini juga sangat tinggi dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga negara dan komunitas lokal harus mengeluarkan sumber daya besar untuk membersihkan laut dan memulihkan ekosistem yang rusak. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan sampah plastik juga merupakan tantangan besar bagi kebijakan lingkungan dan kelautan di tingkat global. Beberapa negara telah mengadopsi berbagai undang-undang dan perjanjian internasional yang mengatur pengelolaan limbah dan pencegahan tumpahan minyak, tetapi penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kerjasama internasional yang efektif sering kali membuat kebijakan ini sulit diimplementasikan.

Pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan yang sangat mendesak di Indonesia. Mengingat luasnya perairan yang dimiliki, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi ekosistem lautnya dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan korporasi. Dalam konteks ini, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan kerangka hukum yang penting untuk mengatur tanggung jawab korporasi dalam menghadapi masalah pencemaran ini. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan-ketentuan dalam UU ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana korporasi harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penting untuk mencatat

bahwa UUPPLH menetapkan tanggung jawab perdata bagi korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa jika suatu korporasi menyebabkan kerusakan lingkungan—seperti tumpahan minyak yang mencemari perairan atau pembuangan sampah plastik ke laut—mereka diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini tidak hanya mencakup biaya pemulihan lingkungan, tetapi juga kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak pencemaran tersebut. Tanggung jawab perdata ini bertujuan untuk menegaskan bahwa korporasi tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga dan melindungi lingkungan.

Di samping tanggung jawab perdata, UUPPLH juga mengatur tentang sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran. Dalam hal ini, jika suatu korporasi terbukti bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan pencemaran laut, mereka dapat dikenakan denda yang signifikan, yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat pencemaran dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada korporasi dan mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan limbah dan bahan berbahaya. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan korporasi akan lebih mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Penting untuk dipahami bahwa tanggung jawab korporasi tidak bersifat reaktif semata, tetapi juga harus bersifat proaktif. Dalam konteks ini, UUPPLH mengharuskan korporasi untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran laut. Proses AMDAL ini adalah upaya awal untuk mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Korporasi diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap kegiatan operasionalnya.

Selanjutnya, UUPPLH juga mengatur mengenai pengelolaan limbah dan bahan berbahaya. Korporasi diwajibkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari proses produksi mereka dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Ini termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengelola limbah dengan baik, korporasi dapat mengurangi risiko terjadinya pencemaran laut akibat pembuangan limbah berbahaya. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan limbah yang sesuai standar menjadi salah satu aspek penting dalam tanggung jawab hukum korporasi. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. UUPPLH menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat yang terkena dampak pencemaran memiliki hak untuk memberikan masukan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya terletak pada kepatuhan hukum, tetapi juga dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran juga menjadi aspek yang sangat krusial. Pemerintah sebagai lembaga pengawas harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan korporasi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, instansi terkait harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan korporasi akan lebih patuh terhadap ketentuan yang ada, dan dampak pencemaran terhadap laut dapat diminimalisir. Di sisi lain, sanksi administratif

juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab hukum korporasi. Selain sanksi pidana dan perdata, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau penutupan sementara terhadap operasional korporasi yang terlibat dalam pencemaran. Dengan menerapkan sanksi administratif ini, diharapkan korporasi akan menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan akan membawa konsekuensi nyata bagi operasional mereka. Sanksi yang beragam ini diharapkan dapat mendorong korporasi untuk beroperasi dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, korporasi juga diharapkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam mengelola risiko pencemaran. Ini termasuk penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif, yang mencakup audit lingkungan secara berkala untuk menilai dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan. Dengan langkah-langkah pencegahan yang baik, korporasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran laut, sekaligus meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Proaktif dalam menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), korporasi juga dapat berkontribusi dalam upaya perlindungan lingkungan. Program-program CSR yang berfokus pada pendidikan lingkungan, pemulihan ekosistem laut, dan pengurangan sampah plastik dapat meningkatkan citra korporasi di mata publik. Selain itu, melalui inisiatif ini, korporasi tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan, korporasi dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengelolaan lingkungan juga sangat penting. Masyarakat perlu diedukasi mengenai isu-isu pencemaran laut dan hak mereka untuk melaporkan pelanggaran. Dengan meningkatkan kesadaran ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan korporasi untuk melakukan kampanye edukasi yang menjelaskan tentang hak-hak masyarakat serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi lingkungan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi dalam menjaga kelestarian laut akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Apakah kebijakan hukum dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah memadai dalam mengatur sanksi dan upaya hukum terhadap korporasi yang menyebabkan polusi laut, terutama dari tumpahan minyak dan sampah plastik?

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan regulasi penting dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan tetapi juga menekankan perlindungan lingkungan laut dari berbagai bentuk pencemaran, termasuk tumpahan minyak dan sampah plastik. Dalam konteks ini, perlu diidentifikasi apakah kebijakan hukum dalam undang-undang tersebut telah memadai dalam mengatur sanksi dan upaya hukum terhadap korporasi yang menyebabkan polusi laut. Salah satu aspek utama dari UU No. 32 Tahun 2014 adalah penegasan tentang perlindungan lingkungan laut yang menjadi bagian integral dari kebijakan kelautan nasional. Pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari laut. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap ada. Sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2014 berkaitan dengan pencemaran laut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Sanksi administratif termasuk pencabutan izin usaha atau perintah untuk menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan.

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada individu atau korporasi yang terbukti secara sengaja atau lalai menyebabkan pencemaran laut, sementara sanksi perdata mencakup ganti rugi kepada masyarakat atau pemerintah akibat kerusakan yang ditimbulkan.

Namun, satu kelemahan yang terlihat adalah kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, seringkali sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Korporasi besar sering kali memiliki sumber daya untuk menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya mereka hadapi, sehingga membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Selain itu, implementasi UU No. 32 Tahun 2014 seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum dan pengawasan yang terbatas. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya atau pelatihan yang memadai untuk menangani kasus-kasus pencemaran yang kompleks. Hal ini mengakibatkan banyak kasus pencemaran laut tidak ditindaklanjuti dengan serius, dan korporasi tidak merasakan efek jera dari tindakan mereka. Salah satu contoh konkret adalah kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang sering terjadi, di mana korporasi yang terlibat sering kali hanya dikenakan denda ringan atau perintah untuk membersihkan tumpahan tersebut, tanpa adanya sanksi yang lebih berat. Ini menciptakan persepsi bahwa pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan tidak memiliki konsekuensi yang signifikan, sehingga mengurangi insentif bagi korporasi untuk mematuhi peraturan yang ada.

Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2014 juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan laut. Masyarakat diberikan hak untuk melaporkan pencemaran dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau pengetahuan yang cukup untuk menggunakan hak-hak ini, sehingga peran masyarakat dalam pengawasan menjadi terbatas. Selain itu, kebijakan untuk penanganan sampah plastik yang merusak ekosistem laut juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam UU No. 32 Tahun 2014. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, tantangan besar tetap ada dalam hal pengurangan penggunaan plastik dan peningkatan kesadaran masyarakat. Korporasi yang memproduksi plastik sering kali tidak mendapatkan sanksi yang cukup tegas, dan tanggung jawab mereka dalam mengelola sampah plastik yang dihasilkan sering kali tidak dipertanyakan. Dalam konteks sanksi, perlu ada penguatan terhadap mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang ada mendapatkan sanksi yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, korporasi akan lebih terdorong untuk mematuhi peraturan dan berinvestasi dalam praktik yang ramah lingkungan.

Dalam rangka memperkuat kebijakan hukum yang ada, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan laut harus ditingkatkan, tidak hanya bagi korporasi tetapi juga bagi masyarakat. Hal ini dapat menciptakan sinergi yang positif dalam upaya mengurangi polusi laut. Secara keseluruhan, meskipun UU No. 32 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang mendasar untuk mengatur sanksi dan upaya hukum terhadap korporasi yang menyebabkan polusi laut, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut yang berkelanjutan, perlu ada perbaikan dan penguatan dalam kebijakan serta praktik penegakan hukum yang ada. Korporasi perlu diawasi secara ketat dan diberikan sanksi yang tegas agar dapat bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sampah plastik merupakan isu lingkungan yang mendesak dan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur tanggung jawab korporasi dalam mencegah pencemaran. Melalui ketentuan mengenai tanggung jawab perdata dan sanksi pidana, UUPPLH menegaskan bahwa korporasi tidak hanya berkewajiban untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk menjaga dan melindungi lingkungan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Hal ini penting untuk menciptakan budaya bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, pentingnya melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatan usaha diatur dalam UUPPLH. Proses AMDAL memungkinkan korporasi untuk mengevaluasi potensi risiko dan merencanakan langkah mitigasi yang diperlukan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pencemaran laut. Pendekatan proaktif ini sangat penting dalam pengelolaan lingkungan, di mana korporasi diharapkan tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pengelolaan limbah dan bahan berbahaya yang aman menjadi salah satu aspek utama dalam tanggung jawab hukum korporasi, mengingat limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran yang signifikan.

Peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. UU No. 32 Tahun 2009 menekankan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, serta memberikan masukan mengenai pengelolaan lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan tanggung jawab korporasi dalam menjaga lingkungan sangat penting untuk menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan, akan tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut serta meningkatkan dukungan terhadap upaya perlindungan lingkungan. Sementara itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas oleh pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korporasi mematuhi ketentuan yang ada. Sanksi administratif, pidana, dan perdata yang diterapkan secara efektif dapat memberikan efek jera bagi korporasi yang berpotensi melakukan pencemaran. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari pencemaran di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap lingkungan tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Secara keseluruhan, UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kerangka hukum yang memadai dalam mengatur tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya masih besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan dalam pengelolaan laut dan lingkungan tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kesadaran dan komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut demi kesejahteraan generasi mendatang.

Saran

1. Korporasi sebaiknya mengadakan program pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk karyawan dan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Program ini dapat mencakup pelatihan mengenai praktik bisnis berkelanjutan, manajemen limbah, serta pentingnya menjaga kebersihan laut. Meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan karyawan dan masyarakat akan mendorong partisipasi aktif dalam upaya perlindungan lingkungan.
2. Korporasi perlu mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan operasional. Investasi dalam teknologi yang dapat mengurangi emisi dan limbah berbahaya, seperti sistem pengolahan limbah yang efisien atau teknologi pengurangan polusi, dapat membantu mencegah pencemaran laut. Selain itu, penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan juga harus dipertimbangkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.
3. Korporasi harus menerapkan sistem pelaporan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Mereka sebaiknya secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang menjelaskan dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi risiko pencemaran. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong korporasi lain untuk menerapkan praktik serupa.
4. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, korporasi, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani isu pencemaran laut. Dengan kerjasama ini, solusi yang lebih efektif dan komprehensif dapat dihasilkan untuk mengatasi masalah lingkungan.
5. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pencemaran laut. Sanksi yang tegas dan konsisten harus diterapkan bagi korporasi yang tidak mematuhi regulasi lingkungan. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, korporasi akan lebih termotivasi untuk mematuhi ketentuan yang ada dan mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dalam operasional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2020). Penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan oleh korporasi berdasarkan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(10), 1287. Universitas Islam Malang (UNISMA).
- Effendi, E. (2016). Sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. In *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (p. 349). Universitas Kartini Surabaya.
- Febriani, E. (2016). Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Retrieved from <http://hdl.handle.net/123456789/12054>
- Putuhena, M. I. F. (2015). Politik hukum pengelolaan hulu migas pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 249. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional & Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan (Suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus Law kluster lingkungan hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336–344.
- Wibisana, A. G. (2018). Pengelolaan lingkungan melalui izin terintegrasi dan berantai: Sebuah

perbandingan atas perizinan lingkungan di berbagai negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 222–255.

Widodo, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Manajemen penanggulangan tumpahan minyak di laut akibat dari pengoperasian kapal. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 22(1), 63. Politeknik Bumi Akpelni.

Yamin, Y. (2021). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *National Journal of Law*, 4(1), 462–479. <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v4i1.1118>